



SOSIALISASI PRODUK HUKUM DESA YANG RESPONSIF DI DESA SOBAYAN

Oleh

Muhammad Aziz Zaelani¹, Nourma Dewi², Yulian Dwi Nurwanti³, Hadi Mahmud⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Batik Surakarta

Email: [1AzizZaelani@gmail.com](mailto:AzizZaelani@gmail.com)

Article History:

Received: 14-04-2023

Revised: 19-05-2023

Accepted: 22-05-2023

Keywords:

Desa Sobayan, Produk Hukum Desa, Responsif

Abstract: Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi urgensi produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Sobayan; dan (ii) merealisasikan penggunaan produk hukum desa yang responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematikan pada lingkungan Desa Sobayan. Permasalahan penggunaan produk hukum desa yang tidak tepat sasaran, didasari oleh lemahnya pemahaman pemerintah desa mengenai jenis, klasifikasi, muatan norma dan keselarasan penggunaan produk hukum desa sebagai sarana penyelesaian permasalahan yang terdapat pada lingkungan desa. Diperlukan sarana berupa produk hukum desa yang responsif, karena sisi responsifitas tersebut selaras dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat desa. Produk hukum desa yang responsif diharapkan berorientasi pada hasil dan tidak kaku dalam mengatasi problematika di lingkungan desa. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) sosialisasi produk hukum desa yang responsif di lingkungan pemerintah Desa Sobayan perlu dilakukan untuk mengetahui urgensi dan nilai vitalnya sebagai sarana penyelesaian masalah; dan (ii) produk hukum desa yang responsif di Desa Sobayan akan mampu membentuk karakter pemerintah desa yang berorientasi pada hasil dan meningkatkan upaya menuju kesejahteraan masyarakat desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan bentuk asli dari masyarakat tempat tinggal bersama dari beberapa ratus sampai beberapa ribu orang yang merupakan *face to face group* atau kalau tidak saling mengenal, mereka paling sedikit kenal mengenal muka, faktor-faktor yang mana mempunyai daya pengikatnya yang kokoh sehingga mereka merasa bersatu, sekeluarga atau seketurunan dan sebagainya. Pada umumnya, penduduk desa masih memegang teguh adat istiadat yang merupakan “pagar masyarakat”, sumber kekuatan yang mengatur kehidupan mereka di segala lapangan dan jurusan.¹ Oleh karena itu, dalam pengejawantahannya, pemerintah desa

¹ Ateng Syafrudin dan Suprin Na', *Republik Desa Pergulatan Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 15-16.




juga harus memperhatikan fusi nilai kemasyarakatan di dalamnya. Namun demikian, masih banyak produk hukum desa yang tidak mengakomodir nilai lokal dan kearifan desa. Implikasinya, desa menjadi jauh dari nilai-nilai sosio kultural masyarakatnya. Maka, diperlukan produk hukum yang responsif.

Dalam paradigma hukum responsif, maka hukum tidak dapat ditempatkan sebagai atau menjadi sebuah paradigma yang kaku, akan tetapi hukum harus mampu merespon dan menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat, saat itulah hukum berfungsi. Philippe Nonet dan Philip Selznick, mengutarakan suatu terobosan hukum yang mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural.² Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkaan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.³

METODE

Pengabdian dilakukan dengan bentuk sosialisasi secara terstruktur dan komprehensif dengan tema produk hukum desa yang responsif di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Adapun, sasaran atau responden yang dihadirkan mencakup pemerintah Desa Sobayan yang juga meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sobayan. Dalam proses sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai fungsi hukum responsif dan tujuan dari pelaksanaannya di dalam lingkup menjalankan kegiatan pemerintahan Desa Sobayan. Selanjutnya, dijelaskan mengenai pentingnya peran pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa dalam merealisasikan kewenangannya dalam pembuatan produk hukum desa. Apabila divisualisasikan dalam bentuk diagram alir, maka keseluruhan proses dan tujuan dari sosialisasi produk hukum desa yang responsif di Desa Sobayan adalah sebagai berikut:



Gambar I: Diagram alur kegiatan sosialisasi dan hasil yang dicapai

HASIL

² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 84. (Diterjemahkan dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978).

³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 205-206.



Proses pengabdian yang dilakukan pada hari Senin 17 Oktober 2021 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten memberikan beberapa hasil. *Pertama*, memberikan penjelasan kepada pemerintah Desa Sobayan mengenai urgensi produk hukum yang responsif di lingkungan Desa Sobayan. Adapun, hal-hal yang menjadi fokus penjelasan adalah tujuan produk hukum responsif dalam skala pemerintah desa, yang dalam lingkup substansi produk hukum desa mempunyai beberapa jenis dan melekat sebagai kewenangan pemerintah Desa. Dalam sosialisasi disebutkan pula contoh mengenai jenis-jenis produk hukum desa seperti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Surat Edaran Kepala Desa. Hal tersebut bertujuan untuk memetakan kembali urgensi produk hukum desa berikut implikasi logis penggunaannya dalam lingkungan pemerintah Desa Sobayan. Kelemahan mendasar adalah, pemerintah desa belum menguasai urgensi produk hukum desanya sehingga terjadi kekeliruan tujuan dan muatan norma dalam penggunaan produk hukum Desa.

Kedua, memberikan penjelasan mengenai tujuan penggunaan produk hukum yang responsif, dalam hal ini dapat menjadi sarana dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan dengan demikian selaras dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini diupayakan dalam sosialisasi khususnya beberapa poin sebagai berikut:



Gambar II: Diagram model pengembangan kproduk hukum desa yang responsive di Desa Sobayan

Berdasarkan diagram tersebut dapat dipahami bahwa sisi responsifitas suatu produk hukum dinilai dari orientasi tujuan dan tingkat fleksibilitasnya dalam menghadapi ragam problematika. Produk hukum yang responsif dalam skala pemerintahan desa dapat dicirikan sebagai berikut:⁴

Jenis	Muatan Norma	Responsifitas
-------	--------------	---------------

⁴ Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm. 98.



Peraturan Desa	<i>regelindaad/mengatur</i>	mengakomodir partisipasi masyarakat desa
Peraturan Kepala Desa	<i>regelindaad/mengatur</i>	mengakomodir partisipasi masyarakat desa
Keputusan Kepala Desa	<i>beschickking/memutuskan</i>	digunakan sesuai kewenangan
Surat Edaran Kepala Desa	<i>beleid/kebijakan dan himbauan</i>	digunakan sebagai sarana kebijakan dan tidak represif

Tabel diatas merupakan langkah penyesuaian yang menjadi parameter pemerintah desa Sobayan menggunakan produk hukum desa. Dalam hal ini, terdapat beberapa produk hukum desa yang menjadi sample, yaitu: (i) Peraturan Desa; (ii) Peraturan Kepala Desa; (iii) Keputusan Kepala Desa; dan (iv) Surat Edaran Kepala Desa. Adapun, sisi responsifitas dari produk hukum desa adalah dapat mengakomodir partisipasi masyarakat desa, digunakan sesuai kewenangan *stakeholder* yang menerbitkan dan digunakan sebagai sarana kebijakan dan tidak bersifat represif.

KESIMPULAN

Dalam proses pelaksanaan pengabdian di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, telah menemukan konklusi, yaitu aktualisasi produk hukum desa yang responsif di lingkungan Desa perlu untuk dilakukan upaya sosialisasi secara berkala dengan harapan membentuk penguatan pemahaman urgensi penggunaan produk hukum desa yang responsif di lingkungan pemerintah Desa Sobayan. Pemerintah Desa, menjadi model paling ideal karena masih menggunakan produk hukum desa yang digunakan untuk menyelesaikan ragam permasalahan mendasar dalam lingkup Desa yang merupakan pranata pemerintahan dan sosial yang paling dasar. Harapannya, langkah tersebut dapat menimbulkan kausalitas terhadap pemahaman produk hukum desa yang responsif, sehingga dapat menjadi suatu upaya menciptakan produk hukum desa yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan ragam problematika pada tingkat desa. Adapun rekomendasi dalam bentuk pengabdian ini adalah: (i) menghimbau kepada *stakeholder* Pemerintah Desa Sobayan untuk secara berkala mengadakan kegiatan sosialisasi yang membahas produk hukum desa termasuk klasifikasi dan urgensi penggunaannya untuk menyelesaikan ragam problematika di tingkat desa.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.
- [2] L. Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- [3] Nonet, Philippe, Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- [4] Syafrudin, Ateng, Suprin Na', *Republik Desa Pergulatan Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 15-16.